KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR: 034/K.Bawaslu.LA-05/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD, DPR DAN DPRD, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 017/Bawaslu-Prov-LA/HK.01.01/VIII/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:

1. **Ahmad Yosep;**
2. **Merwan, S.Pd;**
3. **Yusuf Maiiki.**

KEDUA : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dimulai sejak saat pengucapan sumpah/janji dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan pengelenggaraan Pemilihan selesai;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KELIMA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya; dan

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Lampung Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Lampung Utara
pada tanggal 09 November 2017

KETUA,

ZAINAL BAHTIAR, S.H

Dipindai dengan CamScanner